

AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN ANTARA WANITA BALI DENGAN PRIA WARGA NEGARA ASING TERHADAP HARTA BERSAMA

Oleh : Ni Made Liana Dewi *)

ABSTRACT

In the mixed marriage of a couple between a Balinese woman with a different citizenship and cultural background have a intention to create a peaceful and eternal family. However, it's often found some different aspects of life. The different will tend to take the marriage couple in disharmonious condition which then can lead them to the process of devorce if both of them are not wise fully committed to the sense of marriage. This is a normative legal study that has a objective to learn and explain legal regulation that's concerned to the devorce in the mixed marriage and joint property.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali sebagai salah satu tujuan obyek wisata yang cukup diminati di dunia karena mempunyai daya tarik wisata yang khas menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan baik itu wisatawan asing ataupun domestik cukup tinggi dibandingkan dengan obyek-objek wisata lainnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kehidupan sosial masyarakat Bali khususnya di daerah-daerah kawasan pariwisata seperti Kuta, Ubud dan Sanur telah terjadi interaksi sosial yang banyak berunsurkan asing.

Pertemuan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya di dalam berbagai bidang kehidupan ini melahirkan akan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional, dimana hubungan hukum ini tidak hanya terbatas dalam hal perdagangan saja, ataupun dalam bisnis internasional semata, tetapi juga di bidang hukum kekeluargaan. Salah satu bentuk hubungan yang dimaksud adalah terjadinya perkawinan campuran.

Di Indonesia pengaturan perkawinan campuran antara lain dijumpai pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan. Pada konteks perkawinan campuran salah satu

mempelainya berkewarganegaraan asing meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Konsep perkawinan campuran menurut ketentuan tersebut adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal itu menunjukkan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan hanya berdasarkan perbedaan kewarganegaraan antara suami & istri, dengan catatan salah satu pihak haruslah berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu perkawinan antara orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan sebagaimana yang telah dinyatakan pada Pasal 1 "Peraturan tentang Perkawinan" atau "*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*" dan perkawinan yang dilakukan karena perbedaan agama, adat istiadat, sebagaimana istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan oleh anggota masyarakat sehari-hari tidak lagi dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan antar orang asing dengan orang Indonesia maka dapat dikatakan adanya perkawinan campuran.

Perkawinan merupakan kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menimbulkan rasa saling ketertarikan untuk hidup bersama melalui suatu perkawinan (Prodjo-

dikoro,1981). Perkawinan pada umumnya dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atas dasar ikatan lahir batin sebagai suami isteri. Namun demikian, dapat pula bahwa suatu perkawinan campuran dilakukan oleh orang asing dengan orang Indonesia mempunyai tujuan tertentu atau dengan maksud untuk mendapat keuntungan tertentu, seperti untuk menghindarkan diri dari pengusiran di wilayah suatu negara atau mungkin saja untuk melakukan usaha-usaha investasi (Gautama,1964). Tentunya dalam hal ini kita tidak menginginkan jenis perkawinan campuran dipakai alasan bagi orang asing hanya untuk mencari keuntungan semata sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk penjajahan baru (*neo-imperialisme*) melalui lembaga perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah banyak terjadi di Bali, baik antara laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing ataupun sebaliknya antara pria Warga Negara Asing yang kawin dengan wanita Warga Negara Indonesia, khususnya wanita Bali.

Ketentuan mengenai perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*).

Setelah berlakunya Undang- Undang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Hal itu ditetapkan pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

" Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelittks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Pada perkawinan campuran antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan dan kebudayaan serta adat istiadat ini pun mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi. Namun tidak jarang juga timbul atau terjadi perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan-perbedaan ini akan dapat menghantarkan para pihak yang terikat dalam perkawinan ini menuju arah ketidakharmonisan yang bisa memicu terjadinya perceraian apabila keduanya tidak menghayati *secara* benar hakikat dari suatu perkawinan.

Adanya unsur asing dalam perkawinan campuran, khususnya antara wanita Bali (wanita Hindu Bah) dengan pria Warga Negara Asing dalam prakteknya banyak menimbulkan persoalan seperti berkaitan dengan penyelesaian perceraian, akibat perceraian terhadap harta perkawinan, mekanisme penetapan status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan, hak perwalian atas anak, status perempuan Bali yang "*mulih daha*" dan lain sebagainya. Mengenai penyelesaian perceraian, harta perkawinan, mekanisme penetapan status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran ini dijumpai telah memicu terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Ini merupakan tantangan bagi para praktisi

hukum dalam upaya menerapkan hukum yang adil bagi kedua belah pihak akibat perceraian dalam perkawinan campuran.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung (disebut sebagai harta bersama), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama maupun penguasaan harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri. Pihak yang menguasai harta tersebut dapat dengan bebas melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain, kecuali diperjanjikan lain oleh pasangan suami isteri dalam suatu perjanjian kawin. Jika terjadi perceraian Logikanya harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri, Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri. Sehingga jika salah satu pihak (suami atau istri) dalam perkawinan ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lainnya, maka harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. Dalam hal terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama pengaturannya diserahkan kepada hukum yang berlaku.

Sementara itu Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas kedudukan harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 hanya dinyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pengertian "hukumnya masing-masing" di dalam penjelasan Pasal 37 adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut, Ketentuan ini menunjukkan adanya kekaburan

norma sehingga melahirkan ketidakpastian hukum terkait dengan penyelesaian pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) membedakan penduduk Indonesia menjadi dua yaitu :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Warga Negara Asing (WNA).

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Kewarganegaraan baru. Pada Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan baru secara jelas menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif Selain memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia lainnya, Undang-Undang ini juga melakukan terobosan penting yakni dengan memberikan kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan baru ini disahkan, seorang anak yang lahir di Indonesia dari wanita WNI dan pria WNA, statusnya adalah WNA. Akibatnya, jika orang tua lupa memperpanjang visa anaknya atau kedua orang tuanya cerai, anak tersebut akan di-deportasi ke negara asal ayahnya. Lebih

kompleks lagi masalah yang dihadapi sang anak apabila Negara asal ayahnya ternyata menolak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dengan demikian, anak itu akhirnya menjadi kehilangan kewarganegaraan (*stateless*). Ibunya mau tak mau harus mengajukan permohonan agar anaknya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam perkawinan campuran terjadi pertautan dua stelsel hukum yang berbeda, maka dalam hal perceraian perkawinan campuran akan timbul persoalan mengenai hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian perkawinan campuran itu. Di Indonesia, hal perceraian perkawinan campuran melalui Pengadilan Negeri akan diselesaikan dengan memberlakukan hukum nasional Indonesia serta tetap berpegang pada Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Terkait dengan hal pemberlakuan Undang-undang Perkawinan dalam konteks perceraian perkawinan campuran maka ingin dibahas lebih jauh mengenai bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dalam perceraian antara wanita Bali dengan pria Warga Negara Asing.

II. PEMBAHASAN

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara yang memiliki aturan hukum berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan aturan hukum tersebut menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum mana diberlakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dikemudian hari dalam perkawinan tersebut.

Penyelesaian pembagian harta bersama merupakan salah satu masalah yang sering timbul dari perceraian dalam perkawinan campuran. Hal itu dapat terjadi karena adanya gugatan salah satu pihak

mengenai pembagian harta bersama tersebut. Apabila pembagian harta bersama tersebut bisa dilakukan oleh para pihak tanpa melalui suatu proses pengadilan (*non litigasi*) tentunya harus memperhatikan prinsip prinsip keadilan sehingga sama sekali tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama tersebut. Dimana dalam prinsip keadilan itu disebutkan memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya atau tidak mengambil bagian yang seharusnya menjadi hak orang lain, Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut tanpa melalui proses pengadilan (*non litigasi*) maka para pihak bisa melimpahkan perkara pembagian harta bersama ke pengadilan ataupun menempuh penyelesaian secara litigasi.

Gugatan mengenai pembagian harta bersama diajukan pengadilan, disebabkan para pihak tak bisa menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut secara damai. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan adanya perselisihan mengenai pembagian harta bersama tersebut adalah :

1. adanya salah satu pihak yang merasa tak puas atas pembagian yang mereka lakukan sendiri.
2. adanya keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan haknya yang dikuasai oleh pihak yang lain
3. tidak jelasnya status harta setelah terjadi perceraian dalam perkawinan campuran itu.

Apabila terjadi permasalahan seperti itu maka jalan yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah dengan membuktikan bahwa harta yang terdapat dalam perkawinan adalah harta bersama atau harta pribadi masing-masing dengan mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang. Penyelesaian perselisihan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran melalui pengadilan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Tempat kedudukan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan hukum

mana yang akan diberlakukan. Bila yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran antara wanita Bali dengan pria Warga Negara Asing adalah pengadilan yang berkedudukan di Indonesia maka hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Hukum Adat Bali pada masa lampau akibat perceraian terhadap harta bersama tergantung kepada sebab-sebab perceraian menyangkut pihak mana yang bersalah dalam perceraian tersebut. Istri hanya berhak atas pembagian harta bersama dalam hal istri mempunyai alasan yang sah untuk bercerai. Jika istri yang bersalah dan menyebabkan perceraian itu, maka istri tidak berhak atas pembagian harta bersama. Putusan *Raad Kertha* Denpasar pada tanggal 18 September 1939 Nomor 39 / Civiel menyeburkan bahwa istri yang bersalah tidak dibenarkan menuntut bagian harta bersama. *Road Kertha* Klungkung dalam putusan Tahun 1951 memutuskan bahwa istri mendapat bagian sepertiga dari harta bersama karena si suami dipandang bersalah dalam konteks perceraian (Panetja, 1986). Sikap *Raad Kertha* seperti ini tampaknya dilandasi oleh ketentuan dalam Kitab *Poerwa Agama*, salah satu kitab hukum Hindu yang dijadikan oleh hakim sebagai pedoman untuk mengadili perkara pada waktu itu, di samping kitab-kitab lain seperti Kitab *Agama*, *Adigama*, dan *Kutaragama*. Pasal 101. Kitab *Poerwa Agama* menegaskan sebagai berikut (Djelantik, 1918) :

"Djanmane belas makoerenan sapa - droewenya jogja pah tiga; jan saking moeani mamelasin. polih kalih doeman, iloeh polih adoeman. Jan saking iloeh mamelasin, tan wenang polih doeman; maka sami jog/a kadroewe antoek sane moeani, asapoenika tingkah janmanepalas makoerenan".

Terjemahannya :

(Orang yang bertjerai maka kekajaannya dibagi tiga. Kalaoe pertjerai disebabkan oleh soemi, soemi mendapatkan

doea bagian, istri satoe bagian. Djika pertjerai disebabkan istri maka ia tidak mendapat bagian, semoea kekajaan dikoeasai oleh pihak soemi. Demikian atoeran pertjerai).

Pandangan serta sikap hakim *Raad Kertha* seperti disebutkan di atas, tidak sesuai lagi dengan persepsi masyarakat Bali dewasa ini. Pandangan masyarakat yang masih mengkaitkan kedudukan harta bersama dalam konteks terjadi perceraian dengan sebab-sebab perceraian atau para pihak yang bersalah dalam perceraian. Mengenai besarnya bagian masing-masing, masih ditemui variasi diantara responden, Sebagian responden berpendapat bahwa bagian suami dan istri adalah sama karena harta tersebut merupakan hasil jerih payah bersama, sebagian lainnya berpendapat bahwa bagian suami hams lebih besar dan bagian istri yaitu dengan prinsip "*ategen asuun*" (suami = 2. istri = 1) dengan alasan tanggung jawab suami dalam keluarga lebih desar daripada istri (Sirta dan Sudanata, 1991).

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka berarti dibdang hukum perkawinan berlaku satu kesatuan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Mengingat Hukum Perkawinan ini terkait erat dengan bidang agama dan budaya maka didalam kenyataannya keanekaragaman hukum tetap berlaku. Oleh karena itulah Prof Hazairin mengatakan bahwa hukum perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama maupun kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. (Panetha, 2004).

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan secara implisit menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan hukum manakah yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dari perceraian dalam perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan pasal itu para pihak dapat memilih hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah pembagian

harta bersama tersebut. Penyelesaian pembagian yang dimaksud di atas ialah apabila dalam perkawinan antara suami-istri itu tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian perkawinan antara suami istri maka pembagiannya mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri (Hilman, 2007).

Bila para pihak memilih menyelesaikan pembagian harta bersama melalui jalur litigasi, bahwa sebelum dilakukan pembagian harta bersama dan perceraian dalam perkawinan campuran terlebih dahulu harus diketahui status harta yang terdapat di dalam perkawinan. Harta-harta tersebut harus dibedakan terlebih dahulu mana yang termasuk harta bawaan, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan mana yang benar-benar merupakan harta bersama, sebab dalam suatu perkawinan kemungkinan tidak hanya terdapat satu jenis harta saja. Untuk harta bawaan akan kembali pada pihak yang membawa harta tersebut ke dalam perkawinan begitu pun untuk harta hadiah atau harta warisan akan tetap kembali pada pihak yang menerima harta hadiah atau harta warisan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat Undang-Undang Perkawinan.

Pada prinsipnya harta bersama ialah harta yang dihasilkan selama perkawinan tanpa melihat asal-usul harta tersebut baik itu hanya dihasilkan oleh suami saja selama perkawinan ataupun sebaliknya hanya dihasilkan oleh istri saja selama perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut jenis harta yang termasuk dalam harta bersama. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan sangat mempengaruhi bentuk dan pembagian terhadap harta yang terdapat di dalam perkawinan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan memang merupakan suatu hal yang harus

diperhatikan apabila calon suami istri akan melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat memberikan petunjuk bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama tersebut sebab dalam perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah oleh para pihak akan menentukan kepemilikan harta dan pengelolaan harta yang terdapat di dalam perkawinan.

Berdasarkan perbedaan harta dan setelah melihat ada atau tidaknya perjanjian perkawinan barulah harta bersama tersebut bisa dilakukan pembagian. Apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian, separuh bagian untuk istri dan separuh bagian lagi untuk suami. Apabila terdapat permasalahan karena adanya benda atau harta bersama yang terletak di luar wilayah Indonesia maka hal itu dapat diatasi dengan cara lain, terlebih dahulu benda atau harta bersama tersebut dan kemudian hasilnya dibagi antara pasangan suami istri. Adanya harta benda atau harta bersama yang terdapat di luar wilayah Indonesia dapat terjadi apabila pihak suami yang berkewarganegaraan asing memiliki harta benda yang terdapat di luar wilayah Indonesia dan harta tersebut dibawa ke dalam perkawinan sehingga hasil dari harta tersebut menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dasar hukum yang dipergunakan di dalam melakukan pembagian harta secara bersama adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung, masing-masing tertanggal 11 Februari 1959 No. 387 K/Sip/1958, tanggal 7 Maret 1959 No. 393 K/Sip/1958 dan tanggal 17 Januari 1976 No. 175 K/Sip/1974. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka suami atau istri masing-masing berhak separo harta bersama tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut juga diterapkan dalam menentukan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran.

Undang-Undang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia

tidak menentukan secara tegas mengenai pembagian harta dalam perkawinan itu. Pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal tersebut secara implisit telah menentukan mengenai pembagian harta bersama. Hal itu dikarenakan harta bersama merupakan pernikahan bersama sehingga apabila perkawinan bubar harta bersama tersebut harus dibagi dua antara suami dan istri. Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian harta persatuan telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 128 ayat 1 yang mengatakan bahwa

" Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."

Jadi jelaslah dalam pasal tersebut bahwa harta persatuan harus dibagi dua antara suami dan istri setelah perkawinan bubar tanpa harus melihat siapakah yang menghasilkan didalam perkawinan tersebut baik pihak suami maupun pihak istri.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

akibat hukum terhadap harta bersama dalam perceraian antara wanita Bali dengan pria Warga Negara Asing penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan karena secara implisit pasal tersebut telah menentukan mengenai pembagian harta bersama yaitu dibagi antara suami dan istri. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, masing-masing tertanggal 11 Pebruari 1959 No. 387 K/Sip/

1958, tanggal 7 maret 1959 No. 393 K/Sip/1958 & tanggal 17 Januari 1976 No.1 K/Sip/1974. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka suami atau istri masing-masing berhak separo atas harta bersama tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut juga diterapkan dalam menentukan pembagian harta bersama dari perceraian dalam perkawinan campuran antara wanita Bali dengan pria Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hal. 7.
- Sudargo Gautama, 1964, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT. Kinta Jakarta, Jakarta, hal. 167.
- Panetja, I Gde 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar
- Panetja, I Gde, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bah CV Kayumas Agung*, Denpasar
- I Goesti Poetoe Djantik., *Wetboek Poerwa Agama*, Landerukkerij, Batavia.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Sirta, I Nyoman dan I Ketut Sudantra, 1991, *Persepsi Masyarakat Bali Mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Laporan Penelitian Unud, Denpasar.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.